



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua sebagai wali yang diajukan oleh:

Rahmat Hidayat bin Ahmad, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D2, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Samuale No 440. Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kab. Konawe, selanjutnya di sebut Penggugat.

melawan

Lismaya binti Alimuddin, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jl. Patimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Una. tanggal 23 September 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lira Oktaviani dan Nabila Destaviani adalah anak kandung dari perkawinan antara Ramadan Tosepu bin Maola Sanggo dengan Lismaya binti Alimuddin(Tergugat), yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2004 dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/05/II/2004 tanggal 6 Februari 2004 :

Hal 1 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ramadan Tosepu bin Maola Sanggo dan (Tergugat)Lismaya binti Alimuddin telah bercerai pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Cerai Nomor 108/pdt.G/2009/PA Kik tanggal 13 Oktober 2009 di Pengadilan Agama Kolaka.
3. Bahwa Selanjutnya Ramadan Tosepu bin Maola Sanggo telah menikah kembali dengan perempuan Sunarti Parakasi binti Parakasi, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/07/II/2013 tanggal 28 Januari 2013.
4. Bahwa selanjutnya Ramadan Tosepu telah meninggal dunia di Onembute pada tanggal 18 September 2014 karena Kecelakaan.
5. Bahwa anak kandung pertama almarhum bernama Lira Oktaviani sejak kecil tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, sementara anak kedua yang bernama Nabila Destaviani diserahkan oleh ibu kandungnya (Lismaya binti Alimuddin) pada bulan Juni 2015 kepada orang tua almarhum Ramadan Tosepu bin Maola Sanggo.
6. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui kedua anak kandungnya tersebut selama kurang lebih tiga bulan dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pula memberikan atau mengirimkan biaya/hafkah kebutuhan untuk kedua anaknya tersebut sehingga pihak keluarga almarhum yang harus membiayai segala kebutuhan dari kedua anak tersebut.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun pihak keluarga almarhum Ramadan Tosepu telah menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarganya, akan tetapi mereka tidak mengetahui lagi kabar keberadaan Tergugat.
8. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu kandung dan wali atas kedua anaknya tersebut, sehingga patut kiranya jika Hak perwalian Tergugat atas kedua anak tersebut dicabut.
9. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Ramadan Tosepu sebagai adik sementara keluarga lain telah mempercayakan

Hal 2 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai wali anak tersebut sehingga patut kiranya hak perwalian atas kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat.

10. Bahwa kedua anak kandung almarhum Ramadan Tosepu masih kecil/belum dewasa, sehingga diperlukan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut yang bertindak atas nama kedua anak tersebut mewakili kepentingannya, salah satu diantaranya adalah mewakili kedua anak tersebut untuk menerima gaji pensiun Alm. Ramadan Tosepu dan kepentingan hukum lainnya sampai anak tersebut berusia 18 tahun.
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak perwalian Tergugat dan menetapkan hak Perwalian terhadap anak bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destviani.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan, mencabut perwalian terhadap kedua anak yang bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destviani dari Tergugat (Lismaya binti Alimuddin).
3. Menetapkan anak yang bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destviani dibawah perwalian Penggugat (Rahmat Hidayat bin Ahmad).
4. Biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 28 September 2015, dan tanggal 21 Oktober 2015, juga tidak mengutus orang lain sebagai

Hal 3 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402032103880001, yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P1).
2. Fotokopi SK Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 000015/KEP/EY/27404/15 tanggal 31 Maret 2015 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ramadan Tosepu Nomor 7401.AM.2014.002863 tanggal 24 September 2014 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Nomor 56/07/II/2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P-4).
5. Fotokopi Akta Cerai Nnomor 121/AC/2009/PA Klk, tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P-5).
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak nama Anak Lira Oktaviani dari Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kolaka Nomor

Hal 4 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7401.AL.2007.011401 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P-6).

7. Fotokopi Akta Kelahiran anak nama Anak Nabila Destaviani dari Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kolaka Nomor 7401.AL.2007.014385 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P-7).

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramadhan Tosepu nomor 7401040809140008 tanggal 06 September 2014 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P-8).

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. St. Fatimah Binti Muhammadiyah Meto

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah kenal mereka sejak lama.
- Bahwa saksi bersempu dua kali dengan Penggugat.
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Lismaya.
- Bahwa Tergugat adalah ipar Penggugat karena suami Tergugat bersaudara tiri dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Ramadan Tosepu Bin Maola Sanggo.
- Bahwa Tergugat dahulu bersuamikan Ramadan Tosepu dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. Lira Oktaviani Binti Ramadan Tosepu, umur 12 tahun;
 2. Nabila Destaviani Binti Ramadan Tosepu, umur 9 tahun.
- Bahwa Ramadan Tosepu telah meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Lismaya telah pergi meninggalkan anaknya dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa anak Tergugat yang bernama Lira Oktaviani sejak kecil tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Nabila Destaviani diserahkan kepada Penggugat

Hal 5 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2015 dan setelah itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui kedua anaknya.

- Bahwa Ramadan dan Lismaya terlebih dahulu bercerai pada tahun 2009 kemudian Ramadan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sunarti Parakasi.
- Bahwa semasa hidupnya Ramadan Tosepu adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Penggugat bermaksud menjadi wali anak yang bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destaviani karena Tergugat tidak lagi memperhatikan dan bertanggung jawab dengan kedua anaknya dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang telah pergi dengan membawa gaji bulanan kedua anaknya tanpa pernah kembali menemui dan memperdulikan kedua anak tersebut.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan gaji peninggalan ayah kedua anak tersebut dan bahkan uang duka Ramadan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dibagi dua untuk istri kedua Ramadan dan untuk kedua anak Ramadan dan bagian kedua anak Ramadan diambil semua oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta.
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan rajin beribadah serta bertanggung jawab.
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut baik-baik saja dan sudah menyatu dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang membimbing kedua anak tersebut dan walau Penggugat bersaudara tiri dengan ayah kedua anak tersebut namun selama ini Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut.

2. Hj. Agustina Binti Tosepu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah kenal mereka sejak lama.
- Bahwa saksi bersempu dua kali dengan Penggugat.
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Lismaya.

Hal 6 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah ipar Penggugat karena suami Tergugat bersaudara tiri dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Ramadan Tosepu Bin Maola Sanggo.
- Bahwa Tergugat dahulu bersuamikan Ramadan Tosepu dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. Lira Oktaviani Binti Ramadan Tosepu, umur 12 tahun.
 2. Nabila Destaviani Binti Ramadan Tosepu, umur 9 tahun.
- Bahwa Ramadan Tosepu telah meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Lismaya telah pergi meninggalkan anaknya dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa anak Tergugat yang bernama Lira Oktaviani sejak kecil tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Nabila Destaviani diserahkan kepada Penggugat pada bulan Juni 2015 dan setelah itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui kedua anaknya.
- Bahwa Ramadan dan Lismaya terlebih dahulu bercerai pada tahun 2009 kemudian Ramadan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sunarti Parakasi.
- Bahwa semasa hidupnya Ramadan Tosepu adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Penggugat bermaksud menjadi wali anak yang bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destaviani karena Tergugat tidak lagi memperhatikan dan bertanggung jawab dengan kedua anaknya dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang telah pergi dengan membawa gaji bulanan kedua anaknya tanpa pernah kembali menemui dan memperdulikan kedua anak tersebut.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan kepada kedua anaknya dan bahkan uang duka Ramadan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dibagi dua untuk istri kedua Ramadan dan untuk kedua anak Ramadan dan bagian kedua anak Ramadan diambil semua oleh Termohon dan bahkan uang yang diberikan Pemohon kepada kedua anak Termohon dipinjam oleh Termohon sejumlah Rp. 100.000,-

Hal 7 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Termohon.

- Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta.
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan rajin beribadah serta bertanggung jawab.
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut baik-baik saja dan sudah menyatu dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang membimbing kedua anak tersebut dan walau Penggugat bersaudara tiri dengan ayah kedua anak tersebut namun selama ini Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut.

3. W. Tosepu Bin Latutana

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah kenal mereka sejak lama.
- Bahwa saksi bersempu dua kali dengan Penggugat.
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Lismaya.
- Bahwa Tergugat adalah ipar Penggugat karena suami Tergugat bersaudara tiri dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Ramadan Tosepu Bin Maola Sanggo.
- Bahwa Tergugat dahulu bersuamikan Ramadan Tosepu dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. Lira Oktaviani Binti Ramadan Tosepu, umur 12 tahun;
 2. Nabila Destaviani Binti Ramadan Tosepu, umur 9 tahun.
- Bahwa Ramadan Tosepu telah meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Lismaya telah pergi meninggalkan anaknya dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa anak Tergugat yang bernama Lira Oktaviani sejak kecil tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Nabila Destaviani diserahkan kepada Penggugat pada bulan Juni 2015 dan setelah itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui kedua anaknya.

Hal 8 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramadan dan Lismaya terlebih dahulu bercerai pada tahun 2009 kemudian Ramadan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sunarti Parakasi.
- Bahwa semasa hidupnya Ramadan Tosepu adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Penggugat bermaksud menjadi wali anak yang bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destaviani karena Tergugat tidak lagi memperhatikan dan bertanggung jawab dengan kedua anaknya dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang telah pergi dengan membawa gaji bulanan kedua anaknya tanpa pernah kembali menemui dan memperdulikan kedua anak tersebut.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan kepada kedua anaknya dan bahkan uang duka Ramadan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dibagi dua untuk istri kedua Ramadan dan untuk kedua anak Ramadan dan bagian kedua anak Ramadan diambil semua oleh Termohon dan bahkan uang yang diberikan Pemohon kepada kedua anak Termohon dipinjam oleh Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Termohon.
- Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta.
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan rajin beribadah serta bertanggung jawab.
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut baik-baik saja dan sudah menyatu dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang membimbing kedua anak tersebut dan walau Penggugat bersaudara tiri dengan ayah kedua anak tersebut namun selama ini Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut.

Bahwa telah pula didengar keterangan kedua anak bernama Lira Oktaviani dan Nabila Destaviani di persidangan dan keduanya menyatakan bahwa mereka senang tinggal bersama dengan Penggugat sebab selama ini ibunya sudah tidak lagi memperdulikan mereka, mereka selama ini dirawat

Hal 9 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan disayangi oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (putusan tentang Pencabutan kekuasaan orang tua) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya angka 15, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan

Hal 10 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mohon agar Tergugat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak kandung Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali terhadap anak bernama, Lira Oktaviani dan Nabila Destviani, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KHI dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 345 KUH Perdata dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo mengandung sengketa, sehingga formulasi perkara a quo dalam bentuk gugatan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan penggabungan gugatan/kumulasi gugatan yaitu pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.

Hal 11 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta- faktanya.

Menimbang, dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.

Menimbang, bahwa apabila dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 15 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 118 HIR/pasal 142 RBg maka perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan Pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan perwalian, memiliki koneksitas dan memudahkan pemeriksaan, serta diperiksa dengan acara yang sama, serta menjadi wewenang Pengadilan Agama Uanaaha, sehingga kumulasi objektif pada gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBg jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus//*lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah

Hal 12 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan kedua anak Tergugat, sedangkan kedua anak tersebut belum dewasa masih dibawah umur bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan melalaikan kewajibannya sehingga Penggugat khawatir akan perkembangan dan pertumbuhan mental anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar mencabut kekuasaan Tergugat sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama :

1. Lira Oktaviani, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 (umur 12 tahun).
2. Nabila Destaviani, lahir pada tanggal 09 Desember 2006 (umur 8 tahun 6 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas pula, Penggugat dalam petitum angka 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak yang bernama Lira Oktaviani, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 (umur 12 tahun) dan Nabila Destaviani, lahir pada tanggal 09 Desember 2006 (umur 8 tahun 6 bulan) di bawah perwalian Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.8 serta mengadirkan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402032103880001, yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, oleh karenanya memiliki nilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi SK Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 000015/KEP/EY/27404/15 tanggal 31 Maret 2015 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal 13 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, oleh karenanya memiliki nilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ramadan Tosepu Nomor 7401.AM.2014.002863 tanggal 24 September 2014 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, oleh karenanya memiliki nilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Nomor 56/07/II/2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, namun tidak memiliki kaitan langsung dengan obyek perkara karenanya beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Cerai Nnomor 121/AC/2009/PA Kik, tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga karenanya menjadi bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak nama Anak Lira Oktaviani dari Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kolaka Nomor 7401.AL.2007.011401 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, oleh karenanya memiliki nilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak nama Anak Nabila Destaviani dari Dinas Kependudukan Capil dan KB

Hal 14 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Nomor 7401.AL.2007.014385 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, oleh karenanya memiliki nilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramadhan Tosepu nomor 7401040809140008 tanggal 06 September 2014 yang telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil, oleh karenanya memiliki nilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P-5, terbukti bahwa Tergugat pernah bercerai dengan laki-laki bernama Ramadan Tosepu, SE pada tanggal 13 Oktober 2013. Dalam usia perkawinannya Tergugat dengan laki-laki bernama Ramadan Tosepu telah lahir dua orang anak bernama Lira Oktaviani, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 (umur 12 tahun) dan Nabila Destaviani, lahir pada tanggal 09 Desember 2006 (umur 8 tahun 6 bulan) sebagaimana tercantum dalam bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat nama St. Fatimah binti Muhammadiyah Meto, Hj. Agustina binti Tosepu dan W. Tosepu bin Latutana di bawah sumpahnya, yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 3 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup pencabutan

Hal 15 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua dan penetapan perwalian, maka dapat terkabulkan gugatan tersebut, harus memenuhi unsur-unsur antara lain:

1. Apakah anak-anak Isteri Tergugat masih dalam usia perwalian?
2. Apakah ada hal-hal yang dapat mencabut kekuasaan Tergugat atas anak-anak Tergugat ?
3. Apakah Penggugat memiliki persyaratan/kriteria untuk dapat menjadi wali atas anak Isteri Tergugat dan Tergugat yang bernama Lira Oktaviani, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 (umur 12 tahun) dan Nabila Destaviani, lahir pada tanggal 09 Desember 2006 (umur 8 tahun 6 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, bahwa Tergugat dengan laki-laki bernama Ramadan Tosepu memiliki 2 orang anak yang bernama Lira Oktaviani, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 (umur 12 tahun) dan Nabila Destaviani, lahir pada tanggal 09 Desember 2006 (umur 8 tahun 6 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat menyatakan bahwa anak Tergugat dengan laki-laki bernama Ramadan Tosepu bernama Lira Oktaviani 12 tahun atau setidaknya-tidaknya kelas 6 SD dan Nabila Destaviani berumur 9 tahun atau setidaknya-tidaknya kelas III SD, dan dikuatkan dengan bukti P-6 dan P-7, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa usia kedua anak tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti anak-anak tersebut masih dalam usia perwalian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada hal-hal yang dapat mencabut kekuasaan Tergugat atas anak-anak

Hal 16 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Isteri Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa sejak anak mereka bernama Lira Oktaviani masih kecil dan masih rukun dengan Ramadan Tosepu, Tergugat sudah menyerahkan anak tersebut kepada ibu Ramadan Tosepu dan kemudian setelah Tergugat bercerai dengan Ramadan Tosepu, Tergugat mengantar anak keduanya ke rumah orang tua Ramadan Tosepu pada bulan Mei 2015. Kemudian setelah Tergugat mendengar bahwa Ramadan Tosepu meninggal dunia dan mempunyai uang duka, maka kemudian Tergugat datang mengurus dengan alasan untuk anak-anaknya namun setelah Tergugat menerima uang pensiun kedua anak Ramadan Tosepu, Tergugat kemudian pergi meninggalkan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sedang biaya hidup berupa uang pensiun dari ayah kedua anak tersebut selama ini diterima dalam rekening Tergugat tanpa memberikan atau memperdulikan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan Tergugat tidak lagi peduli dengan kedua anaknya dan meninggalkan hingga tidak diketahui keberadaannya setelah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak tersebut, serta tidak meninggalkan kedua anaknya di rumah orang tua bekas suaminya.

Bahwa Tergugat telah membawa pergi gaji pensiun kedua anak tersebut, menerima setiap bulan dan tidak memperdulikan anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 98 KHI menyatakan:

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Hal 17 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, bahwa Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak tersebut, serta tidak menjenguk dan tidak pula mengajak jalan-jalan, sejak ia berpisah dengan suaminya (ayah anak tersebut) pada tahun 2009, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki dan menelantarkan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi.

Hal 18 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu menunaikan kewajiban sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki persyaratan/kriteria untuk dapat menjadi wali atas anak Tergugat yang bernama Lira Oktaviani binti Ramadan Tosepu dan Nabila Destaviani binti Ramadan Tosepu, sebagaimana maksud petitum angka 3 Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai saudara tiri dari almarhumah Ramadan Tosepu (ayah kedua anak tersebut) sekaligus juga sebagai paman dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dikuatkan dengan P.1 bahwa Penggugat beragama Islam dan warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Anak Lira Oktaviani binti Ramadan Tosepu dan Nabila Destaviani binti Ramadan Tosepu ikut bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa ketika anak tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat, bersih dan terawat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat adalah baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sehat, tidak gila dan tidak pula memiliki penyakit yang menyebabkan Penggugat harus terisolasi dari

Hal 19 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakatnya dan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak Tergugat dan Isteri Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipenjara akibat kelalaiannya dalam mengurus anak-anak Tergugat dan Isteri Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah dan mendidik anak-anak dengan baik bahwa biaya pendidikan anak-anak tersebut dalam tanggungan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa tujuan Penggugat mengurus anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut tidak diurus oleh Tergugat guna menjamin masa depan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti P-3 bahwa ayah kedua anak tersebut telah meninggal dunia memiliki TASPEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan kedua anak tersebut yang menyatakan sangat senang dalam pemeliharaan Penggugat dan selama ini Penggugat yang memelihara mereka, Penggugat berperilaku baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai saudara tiri almarhum Ramadan Tosepu (ayah kedua anak tersebut) Bahwa Tergugat dan Isteri Tergugat adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa Penggugat seorang yang baligh dan berakal sehat.
3. Bahwa Penggugat beragama Islam.

Hal 20 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Tergugat yang bernama Lira Oktaviani dan Nabila Desataviani selama ini ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa ketika anak tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat, bersih dan terawat.
6. Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat adalah baik, tidak ada perjudian.
7. Bahwa Penggugat sehat dan tidak pula memiliki penyakit yang menyebabkan Penggugat harus terisolasi dari masyarakatnya dan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak Tergugat dan Isteri Tergugat .
8. Bahwa Penggugat tidak pernah dipenjarakan akibat kelalaiannya dalam mengurus anak-anak Tergugat dan Isteri Tergugat .
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kejahatan.
10. Bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah dan mendidik anak-anak dengan baik.
11. Bahwa biaya pendidikan anak-anak tersebut dalam tanggungan Penggugat.
12. Bahwa tujuan Penggugat mengurus anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut tidak diurus oleh Tergugat guna menjamin masa depan anak-anak tersebut.
13. Bahwa ayah anak tersebut memiliki TASPEN.
14. Bahwa ayah kedua anak tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut diterlantarkan oleh Tergugat.
15. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas telah terbukti bahwa Penggugat seorang yang baligh dan berakal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas telah terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang dapat mengasuh bernama Lira Oktaviani binti Ramadan Tosepu dan Nabila Destaviani binti Ramadan Tosepu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas telah terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang amanah.

Hal 21 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas telah terbukti bahwa Penggugat adalah beragama Islam (P-1).

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dewasa, adil, jujur dan berkelakuan baik sehingga maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat berbadan sehat, tidak memiliki penyakit yang menyebabkan Penggugat harus terisolir dari masyarakatnya dan membahayakan anak-anak yang berada dalam perwaliannya serta masih berumur 58 tahun sehingga maksud Pasal 377 ayat (1) KUH Perdata telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dihukum akibat kelalaiannya dalam mengasuh anak-anak tersebut, sehingga maksud Pasal 379 dan 382 KUH Perdata telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa ayah anak bernama Lira Oktaviani binti Ramadan Tosepu dan Nabila Destaviani binti Ramadan Tosepu memiliki TASPEN kerana semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka dan telah meninggal dunia sesuai bukti P-2 serta tujuan Penggugat mengurus anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut tidak diurus oleh Tergugat guna menjamin masa depan anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perwalian yang dimaksud oleh Penggugat adalah perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak-anak Tergugat telah hidup, dirawat dan dididik oleh Penggugat serta tidak ada pihak lain yang menggugat keberadaan anak-anak tersebut pada Pengugat, maka secara psikologi anak-anak tersebut lebih terjamin berada dengan Penggugat sehingga maksud Pasal 4, 6, 8 dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi serta telah pula sejalan dengan amanah yang telah digaris oleh Allah SWT

Hal 22 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Annisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (An-Nisa/4:9)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan /kriteria untuk menjadi wali sehingga unsur ketiga telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan Sepatutnya, untuk hadir di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Mencabut hak perwalian Tergugat (Lismaya binti Alimuddin) atas anak bernama Lira Oktaviani binti Ramadan Tosepu, umur 12 tahun dan Nabila Destaviani binti Ramadan Tosepu umur 9 tahun.
4. Menetapkan anak bernama Lira Oktaviani binti Ramadan Tosepu, umur 12 tahun dan Nabila Destaviani binti Ramadan Tosepu umur 9 tahun di bawah perwalian penggugat (Rahmat Hidayat bin Ahmad
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 23 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 H. oleh Drs. Akramudin, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis
TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti
TTD
Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

Salinan Putusan sesuai aslinya
Telah Dianonimisasi
Wakil Panitera

Abdul Rahman, S.Ag

Hal 24 dari 24 hal. Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA Una.